


SKRIPSI

FASILITAS ASURANSI PERJALANAN YANG DIBERIKAN PENERBIT KARTU KREDIT



RINTO ARIZANDI SAPUTRO

NIM. 030014986


**MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**FASILITAS ASURANSI PERJALANAN YANG DIBERIKAN
PENERBIT KARTU KREDIT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.
NIP. 131653462

Penyusun,



Rinto Arizandi Saputro
NIM. 030014986

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.

Anggota : 1. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.


2. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

3. Zahry Vandawati Chumaida, S.H. M.H.




The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the names listed on the left. The first signature is the largest and most complex, followed by three smaller, more stylized signatures.

Motto



A Champion is someone who gets up
even when they can't



**Untuk Bapak, Ibu, Eyang, Mbak Reri, Mas Adi, Mbak Ica dan
Keponakan Kecilku
Dan untuk sahabat-sahabatku..**

KATA PENGANTAR

Kartu kredit merupakan sarana pengganti alat pembayaran dalam lalu lintas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan kartu kredit telah berkembang dengan sedemikian pesat dalam memenuhi tuntutan dan gaya hidup masyarakat modern. Pemberian fasilitas yang terdapat dalam kartu kredit memberikan keuntungan, misalnya asuransi perjalanan yang memberikan fasilitas asuransi yang bebas premi apabila membeli tiket pesawat udara melalui kartu kredit. Kemudian muncul permasalahan apakah keabsahan penerbitan kartu kredit dapat dijadikan dasar pelaksanaan asuransi perjalanan tersebut dan bagaimana dengan proses penyelesaiannya.

Tak ada gading yang tak retak, begitulah peribahasa yang menyatakan tentang ketidaksempurnaan mengenai segala sesuatu termasuk tulisan ini. Walaupun demikian, tulisan ini telah selesai, akhirnya, dengan bantuan dari banyak orang dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta pejabat dekanat lainnya;
2. Ibu Wuri Adriyani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang memberikan arahan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi;
3. Bapak H. Samzari Boentoro, S.H., Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., dan Ibu Zahri Vandawati Chumaida, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, yang meluangkan waktu untuk menguji penulisan skripsi saya;
4. Ibu Soedarti, S.H., selaku Dosen Wali, yang memberikan petunjuk dalam hal akademik;

5. Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, khususnya para dosen, atas kesediannya berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Eyang, Mbak Reri, Mas Adi, Mbak Ica dan Keponakan kecilku "ian", yang terus memberikan dorongan dan semangat untuk menjadikan lebih baik.

Kepada anak-anak angkatan 2000 yang memberikan warna dalam kehidupan di kampus, Riza "Pesek", Reggy "Pereg", Angga "Pitik", Iwan (ayo ndang golek bojo), Yuswantara, Fajar "Tempe" (kapan beli marimas rasa jambu klutuk lagi), Ibnu, Ken, Yongki (suwun pinjaman tas-nya), Deniyanto "Bean", Andi "Pakde" (touring forever), Yudhanto, Tommy, Cahyo, Andika "irung", Anang (kapan "raup" bareng lagi), Mbah Aan, Ali Bob, Darmawan, Nano, Achmad, Agung "Bali", Eko Sari, Eka "Hulk", Ken, Arga "Kotak", Sinta (ojok lali nyurung troli-ne), Selvi, Putu Rina, Kania, Santi, Retha, Ike, Uci, Putri, Tika;

Kepada teman-teman lintas angkatan Teddy '97 (ayo kalahkan Adi Ray), Inem '97, Santos '98, Prima '98, Papa Doni '98, Johan '99, Gelar "Gembul" '99, Bernard "Gober" '99. Kepada angkatan bawah, Dini Niwantari (makasih telah memberikan warna dalam kehidupanku), Dini "Kecil", Dini "Ndut", Yayah, Diah, Susi, Dian, Sigia, Adit "Kamandanu", Trian "Kacang", Roy, Lady, Jelita, dan masih banyak lagi; Mami Kantin dan keluarga yang baik hati;


Teman-teman satu bimbingan, Eta (makasih buanyak bu...), Titok (makasih atas sarannya), nunung (makasih atas supportnya);

Anak-anak kost Kedung tarukan, Kunto (makasih banyak atas tumpangan tidur, ngetik, ngeprint), Andre "Psiko '03", Topik "Kepik" (doa'in aku trus ya), buk ma. Anak-anak kost Gubeng Kertajaya, Cesti "Kum-kum", Meri "Miauww", Lela, Indri "Ubay", Nona. Dan semua pihak yang yang ngga'

bisa aku sebutkan satu persatu (maap ya... ini dah jam 03.30 pagi, aku lelah) dan pokoknya terima kasih dan terima kasih.

Dan sebagai pemungkas dan paling utama, ke hadirat Allah SWT, *Dzat* yang menguasai seluruh kehidupan alam ini, yang masih memberiku nafas sampai hari ini.

Ada awal, ada akhir, demikian akhir dari kata pengantar ini.



Sidoarjo, Januari 2006

Rinto Arizandi Saputro

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metode Penulisan.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II : PERLINDUNGAN ASURANSI PERJALANAN	
MELALUI KARTU KREDIT.....	12
1. Pengaturan dan Asas-asas Perjanjian	
pada penerbitan Kartu Kredit.....	12

2. Para Pihak dalam Kartu Kredit.....	23
3. Hubungan Hukum para Pihak dalam Penerbitan.....	25
BAB III : PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PERJALANAN.....	28
MELALUI FASILITAS KARTU KREDIT	
1. Fasilitas Asuransi melalui Kartu Kredit.....	28
2. Penyelesaian Klaim Asuransi oleh Pihak Penerbit Kartu Kredit	31
BAB IV : PENUTUP	35
1. Kesimpulan	35
2. Saran	36
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan Masalah

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat, penggunaan kartu kredit semakin banyak digunakan. Penggunaan kartu kredit tersebut mempunyai beberapa kemudahan misalnya, keamanan dan efisien. Keamanan karena membawa uang tunai dalam jumlah besar jelas tidak aman, selain resiko hilang dan berat seringnya terjadi perampokan pada pembawa uang tunai dalam jumlah besar. Kartu kredit juga bisa hilang tetapi karena adanya fasilitas photocard dan digital signature dalam kartu kredit, jelas kartu tersebut tidak bisa digunakan oleh orang yang menemukannya. Jadi uang yang kita miliki tetap aman. Efisien karena cukup dengan sehelai kartu plastic seukuran kartu telepon kita sudah bisa memiliki dana hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Bayangkan dengan uang tunai ratusan juta yang mesti dibawa dalam kopor atau tas yang tentu merepotkan. Bagi mereka yang tidak memiliki nilai tabungan sebesar itu juga memungkinkan karena dana kartu kredit merupakan dana siap pakai yang dipinjamkan bank.

Semakin banyaknya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam masyarakat, pihak penerbit kartu kredit memberikan berbagai macam fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak

penerbit kartu kredit digunakan untuk menarik calon pemegang kartu kredit untuk menjadi salah satu anggotanya.

Beberapa jenis kartu kredit memberikan fasilitas perlindungan asuransi perjalanan yang bebas premi bagi pemegang kartu kredit yang menjadi penumpang pesawat udara bila ia membeli tiket dengan kartu kredit.

Kebutuhan tentang perlindungan atau ganti rugi sangat diperlukan untuk menghadapi risiko kecelakaan pada pesawat udara yang menimbulkan kerugian kepentingan bagi penumpang atau pemilik barang serta pihak yang berkepentingan lainnya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi berbagai kemungkinan terjadinya risiko tersebut, misalnya dengan: menghindari risiko, mencegah terjadi risiko atau mengalihkan risiko itu kepada pihak lain. Metode pengalihan risiko dalam bentuk asuransi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko.¹

Usaha untuk mengatasi risiko sudah merupakan suatu kebutuhan umat manusia sejak dahulu. Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan atau mengalami kerusakan terhadap harta benda miliknya, karena disebabkan oleh suatu peristiwa tidak pasti atau suatu peristiwa yang tiba-tiba muncul tanpa adanya dugaan sebelumnya. Setiap orang yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat selalu berusaha menghindari risiko. Pada dasarnya risiko itu sendiri tidak

¹ Editor, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, h.4

dikehendaki kehadirannya, disinilah penting adanya asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko.

Definisi asuransi ada pada Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang,² (yang selanjutnya disebut dengan KUHD) yang menentukan asuransi atau pertanggungan adalah

“suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Melihat rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di atas, maka dapat diketahui memiliki pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD, karena tidak hanya meliputi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Terjemahan, Cetakan 25, Pradnya Paramita, Bandung, 1999, h.75 (Selanjutnya disebut dengan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio I)

seseorang yang dipertanggungjawabkan". Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.³

Mengacu pada pengertian asuransi diatas, khususnya rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu⁴ :

a. asuransi kerugian (*schadeverzekering*)

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Yang di golongkan sebagai asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi pengangkutan di daratan.

b. asuransi jumlah (*sommenverzekering*)

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Macam-macam asuransi masuk golongan asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.

Untuk mempermudah pemahaman kita tentang perbedaan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang, dapat dilihat dalam

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.11

⁴ Pembagian tersebut juga dianut oleh Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1994, h.4

bukunya Emmy Pangaribuan, yang menjelaskan faktor pembeda asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang, adalah sebagai berikut⁵ :

1. Apabila seseorang mengadakan perjanjian dengan seseorang penanggung atau perusahaan pertanggungan jiwa, terhadap premi yang tiap-tiap tahun dibayarkan, nanti kalau ia meninggal dunia uang itu diberikan dalam jumlah tertentu kepada ahli waris yang ditinggalkannya, maka ia tidaklah dapat dikatakan bahwa terhadap ahli waris itu diberikan ganti-kerugian. Dalam hal ini mungkin juga bahwa ahli warisnya itu orang-orang yang berada, sedang semasa hidupnya ia tidak mempunyai hubungan dengan mereka, maka pemberian sejumlah uang itu tadi bagi mereka adalah suatu kemujuran atau rezeki yang tiba-tiba menambah harta kekayaan yang sebenarnya sudah mereka meiliki dengan cukup. Lain apabila dialah yang membiayai mereka selama hidupnya dan kalau ia meninggal maka ongkos hidup mereka akan terputus, sehingga pemberian sejumlah uang itu untuk waktu terbatas berfungsi sebagai pengganti atas pembeayaan-pembeayaan yang hilang bagi mereka.
2. Ternyata bahwa syarat "kepentingan" yang diharuskan oleh undang-undang ada pada pertanggungan kerugian, untuk pertanggungan jiwa adalah kurang diisyaratkan pada orang yang menerima sejumlah uang itu. Bandingkanlah dengan ahli waris yang kaya raya yang menerimanya.
3. Bahwa peristiwa yang menyebabkan adanya kewajiban membayar pada penanggung itu di dalam pertanggungan jiwa adalah kematian dari tertanggung atau orang ketiga. Sedangkan kematian itu suatu hal yang sudah pasti akan terjadi. Lain halnya pada pertanggungan kerugian, sebab di sana peristiwa itu adalah suatu kejadian yang menurut pengalaman manusia tidak dapat diharapkan akan terjadi.

Selain dua macam golongan asuransi diatas, Wirjono⁶ menambah satu macam lagi yakni, Asuransi campuran, asuransi ini adalah gabungan dari asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang, sehingga sering susah mengadakan batas yang tegas antara dua macam asuransi ini.

⁵ Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok pertanggungan kerugian, kebakaran dan jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, h.9

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1994, h.4 (Selanjutnya disebut sebagai Wirjono Prodjodikoro II)

Fasilitas asuransi perjalanan yang diberikan oleh pihak penerbit lebih mengarah kepada jenis asuransi sejumlah uang, hal ini dikarenakan sudah adanya penentuan sejumlah uang dalam hal pemberian ganti kerugian yang besarnya telah ditentukan sebelumnya oleh pihak penerbit kartu kredit.

Hal tersebut mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“Fasilitas Asuransi Perjalanan yang Diberikan Penerbit Kartu Kredit”**.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diajukan adalah:

1. Apakah keabsahan penerbitan kartu kredit dapat menjadi dasar pelaksanaan asuransi perjalanan?
2. Bagaimanakah penyelesaian klaim asuransi perjalanan bagi penumpang yang membeli tiket melalui fasilitas kartu kredit?

2. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul **“Fasilitas Asuransi Perjalanan yang Diberikan Penerbit Kartu Kredit”** yang saya ajukan, perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan konotasi yang berbeda dari pernyataan yang saya maksud.

Pengertian fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan⁷

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 240

Penerbit kartu kredit adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit, memiliki hak untuk mengih pembayaran dari pemegang kartu atau *card holder* serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *merchant*.⁸

Pengertian asuransi dapat ditemukan pada pasal 246 KUH Dagang⁹:

“suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Black's Law Dictionary memberikan rumusan tentang kartu kredit (*credit card*) sebagai berikut:

“any card, plate, or other like credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money order or other like negotiable instrument.”¹⁰

Terjemahan bebas:

“apapun kartu, plate atau sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, properti/kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note, cek, draft, poswessel atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan.”

⁸ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 22

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio I, *Loc. Cit.*

¹⁰ *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, Centennial Edition, 1891-1991, h. 369

3. Alasan Pemilihan Judul

Pada awal tahun 80-an kartu kredit mulai diperkenalkan di Indonesia, untuk mendapatkan kartu kredit bukan merupakan hal yang mudah. Waktu itu perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tidak sebanyak saat ini. Jika kita ingin memiliki kartu kredit kita harus mendatangi mereka. Tapi sejak pemerintah menggulirkan dunia perbankan menggunakan kartu kredit, perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Semua bekerjasama dengan VISA dan MasterCard International untuk dapat menerbitkan kartu di Indonesia. Berbagai cara ditempuh untuk menarik sebanyak mungkin nasabah baru meski terkadang mengelabui. Sedang pertanyaan yang belum dapat dijawab adalah, bagaimana perlindungan asuransi perjalanan melalui kartu kredit? Dan bagaimana prosedur penyelesaian klaim asuransi perjalanan bagi penumpang yang membeli tiket melalui fasilitas kartu kredit?

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan akademik guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Perdata khususnya yang berhubungan dengan hukum asuransi.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pembahasan terhadap permasalahan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya yang mengatur tentang perjanjian. Dan mengkaji pelaksanaan klaim asuransi perjalanan yang dilakukan pihak bank selaku penerbit kartu kredit.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang saya pergunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Bahan primer, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asuransi pengangkutan umum.
2. Bahan sekunder, yaitu didapat melalui studi kepustakaan, buku-buku, majalah, skripsi, internet yang berkaitan dengan materi.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini diawali dengan pemahaman atas norma hukumnya, khususnya peraturan-peraturan yang terkait langsung dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan pengajian permasalahan yang terdapat dalam berbagai literatur, dan dikaitkan dengan bagaimana praktek yang terjadi dalam perusahaan

pengangkutan udara dan perusahaan pengeluar kartu kredit. Data yang diperoleh tersebut diseleksi, diklasifikasikan kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga diperoleh bahan hukum yang relevan.

d. **Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan suatu gejala yang penting yang mencakup proses pemilihan masalah yang diambil.

Data dan fakta yang ada digambarkan sedemikian rupa dan dianalisis dengan mencari keterkaitan antara data dan fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaji dengan menggunakan teori hukum yang ada khususnya mengenai hukum asuransi.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini dilakukan untuk mempermudah pembaca memahami materi skripsi ini secara keseluruhan.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab.


Bab pertama akan menjelaskan dan menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan mengenai masalah latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan serta mengenai metode penelitian. Bab ini merupakan pengantar yang bersifat

umum untuk menuju permasalahan pokok yang akan dibahas di bab selanjutnya.

Bab II akan berisi uraian mengenai keabsahan perjanjian penerbitan kartu kredit dapat dijadikan dasar pelaksanaan asuransi perjalanan yang meliputi karakteristik perjanjian penerbitan kartu kredit termasuk asas-asas perjanjian; serta memuat para pihak yang ada dalam kartu kredit dan hubungan hukum para pihak dalam penerbitan kartu kredit.

Pada Bab III akan dibahas mengenai permasalahan penyelesaian klaim asuransi penumpang pesawat udara terkait pembelian tiket melalui kartu kredit. Adapun yang menjadi bagian dalam pembahasan bab ini meliputi penyelesaian klaim asuransi oleh pihak penerbit kartu kredit meliputi fasilitas kartu kredit yang berkaitan dengan asuransi perjalanan udara dan penyelesaian klaim asuransi oleh pihak penerbit kartu kredit.

Pada bab terakhir, yaitu bab IV akan memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



BAB II

PERLINDUNGAN ASURANSI PERJALANAN MELALUI KARTU KREDIT

1. Pengaturan dan Asas-asas Perjanjian pada Penerbitan Kartu Kredit

Penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit kartu kredit dengan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat di antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian.¹¹ Dengan demikian penerbitan kartu kredit mempunyai konsekuensi yuridis tunduk pada hukum perjanjian yang diatur buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata).

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata¹² memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti, yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada

¹¹ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, h.29

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan, Cetakan 30, Pradnya Paramita, Bandung, 1999, h.338 (Selanjutnya disebut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio II)*

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹³

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum mengatur,¹⁴ artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah hukum semacam itu baru akan berlaku (dan karena itu jadi memaksa) dalam hal para pihak tidak menetapkan peraturan-peraturan sendiri di dalam perjanjian yang mereka adakan. Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau penambah (*“optional law”* atau *“aanvullendrecht”*). Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh para pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.¹⁵

Pengaturan syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta, menentukan syarat-syarat tersebut meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, h.1 (Selanjutnya disebut R. Subekti I)

¹⁴ Bandingkan dengan kaidah hukum yang memaksa (*“dwingendrecht”* atau *“compulsary law”*), yaitu kaidah-kaidah hukum yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang dalam keadaan apapun pada kenyataannya tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian individual yang dibuat di antara pihak-pihak. Dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum semacam ini dalam keadaan apapun harus ditaati dan daya ikatnya bersifat mutlak. Contoh: Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa: “Suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

¹⁵ R. Subekti I, *Op.cit.*, h.13

objeknya. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu kausa yang halal.

Apakah setiap perjanjian penerbitan kartu kredit harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara? Untuk menjawab hal tersebut, penulis merasa harus menjelaskan satu-persatu syarat-syarat tersebut.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kesepakatan, yang berarti adanya kesesuaian kehendak antar para pihaknya yang mempunyai perbedaan kepentingan. Para pihak sebelum membuat perjanjian harus mau memberi dan menerima agar bisa terjadi kesepakatan. J.H. Nieuwenhuis¹⁶ mendefinisikan kesepakatan adalah pengertian para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian; atau dengan kata lain pernyataan pihak yang satu "cocok" dengan pernyataan pihak yang lain.

Agar tercapainya sebuah kesepakatan maka harus ada penawaran (*offering*) yang dijawab dengan penerimaan (*acceptatie*). Penawaran dapat dirumuskan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul

¹⁶ Nieuwenhuis, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h.2

untuk mengadakan perjanjian, usul ini mencakup esensialia perjanjian yang akan ditutup, berarti di dalamnya tidak harus dicantumkan semua hak dan kewajiban kontraktual. Sedang di pihak yang lain didalamnya harus terdapat kepastian tentang unsur-unsur pokok perjanjian yang akan dibuatnya.

Para pihak dalam penerbitan kartu kredit terdiri atas *card center* dari Bank dan *cardholder* atau pemegang kartu. Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon pemegang kartu dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di Bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, pihak Bank akan memproses aplikasi tersebut. Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, Bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan pemegang kartu kredit. Pemberitahuan pihak Bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua adalah kecakapan. Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikatkan diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Maksud cakap dalam hukum adalah dewasa dan sehat pikiran.

Pasal 1329 KUHPerdara¹⁷ menyatakan bahwa: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap". Kemudian Pasal 1330 KUHPerdara menentukan kriteria bahwa seseorang dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yakni :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seseorang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara yang merumuskan "...mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah." Melalui penafsiran *a contrario* berarti seseorang dianggap telah dewasa bila umurnya telah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah sebelum umur itu.

Menurut rumusan Pasal 433 KUHPerdara seseorang yang walaupun telah dewasa tapi tidak dapat melakukan perbuatan hukum dikarenakan orang tersebut diletakkan dibawah pengampuan, maksudnya adalah setiap yang dewasa yang selalu berada dalam keadaan sakit otak atau mata gelap dan boros. Mariam Darus Budruzaman¹⁸ berpendapat, bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio II, *Op. Cit.*, h.341

¹⁸ Mariam Darus Budruzaman, *K.U.H.Perdara Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, h.104

Pasal 1330 angka 3 KUHPerdato merumuskan bahwa perempuan tidak dapat mengadakan perjanjian, tetapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 Pasal 108 dan Pasal 110 maka Pasal 1330 angka 3 KUHPerdato tidak berlaku lagi¹⁹.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah "suatu hal tertentu". Untuk mengetahui yang dimaksud dengan "suatu hal tertentu" adalah dengan mengkaji rumusan dalam:

Pasal 1332 KUHPerdato²⁰:

"Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian."

Pasal 1333 KUHPerdato²¹:

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung."

Pasal 1334 KUHPerdato²²:

"Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka,"

¹⁹ *Ibid*

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio II, *Op. Cit.*, h.341

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertentu” adalah objek harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat ditentukan jenisnya.

Penulis memandang bahwa objek dari penerbitan kartu kredit tidak dikategorikan barang tetapi berupa “jasa” dalam konteks penerbitan kartu kredit adalah fasilitas kredit dari penggunaan kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat adalah “suatu sebab yang halal”. Perkataan “sebab”²³ dalam perjanjian penerbitan kartu kredit tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.

Penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan keempat, dapat ditemukan dalam:

Pasal 1335 KUHPerdara²⁴ :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

²³ R. Subekti I, *Op. Cit.*, h.19. Subekti menjelaskan perkataan “sebab” dimaksudkan adalah “tiada lain daripada isi perjanjian” sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, h.35 (Selanjutnya disebut sebagai Wirjono Prodjodikoro II) perkataan “sebab” adalah “isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu sendiri”.

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio II, *Op. Cit.*, h.341

Pasal 1336 KUHPerdata²⁵:

“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.”

Pasal 1337 KUHPerdata²⁶ :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Johannes Ibrahim²⁷ berpendapat berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu kredit harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai alat pengganti dalam lalu lintas pembayaran sebagai uang giral dan menciptakan efisiensi dalam transaksi barang dan jasa.

Ke empat syarat sahnya perjanjian diatas merupakan unsur essensial suatu perjanjian. Unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat sybjektif. Dalam hal suatu syarat subjektif jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan kepada Pengadilan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap hukum atau pihak

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 342

²⁷ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, h.49

yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Tetapi selama tidak ada putusan pembatalan dari hakim atas permintaan pihak yang meminta pembatalan, maka perjanjian yang telah dibuat masih tetap mengikat pihak-pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Bahaya pembatalan dapat dihilangkan dengan adanya penguatan oleh orang tua wali atau pengampunya. Perjanjian seperti yang telah disebut di atas dalam bahasa Belanda biasa disebut *vermietigbaar*. Sedangkan syarat objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan sebab dari objek yang berupa perjanjian yang disepakati untuk dilaksanakan haruslah sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigbaar*). Dapat dikatakan bahwa dari semula perjanjian tidak pernah ada dan tidak pernah ada suatu perikatan, sehingga secara otomatis tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melakukan perikatan adalah gagal.

Setelah keempat syarat sahnya perjanjian terpenuhi maka perjanjian penerbitan kartu kredit juga mempunyai asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas itu adalah :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti yaitu kewenangan menurut pemikiran sendiri untuk mengadakan suatu hubungan-hubungan hukum.²⁸

²⁸ Nieuwenhuis, *Op.Cit.*, h.83

Asas ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian yang artinya para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang akan dibuatnya dan kebebasan para pihak untuk menentukan dengan siapa dia berkeinginan atau tidak berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian.

Subekti²⁹ berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak berarti para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Dalam perjanjian, hal utama yang harus ditonjolkan ialah bahwa kita berpegang pada asas konsensualitas, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian dan bagi terciptanya kepastian hukum.³⁰

Asas konsensualitas mempunyai arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Asas konsensualitas memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut segera setelah para pihak

²⁹ R. Subekti I, *Op.Cit.*, h.15

³⁰ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.5 (Selanjutnya disebut R. Subekti II)

mencapai kesepakatan atau konsensus. Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan pasal 1320 KUHPerdata huruf a, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata³¹ yang menyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sehingga setiap manusia atau sesama manusia melalui suatu persetujuan dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang. Persetujuan ini dijadikan sumber hukum di samping undang-undang, oleh karena semua perikatan lahir dari persetujuan atau undang-undang. Sesuai dengan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata. Dengan adanya asas ini, segala sesuatu yang sudah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka.

Mangacu pada pasal-pasal tersebut, maka perjanjian penerbitan kartu kredit mempunyai akibat-akibat hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual dari penerbitan kartu kredit diatur berdasarkan perjanjian antara Bank sebagai Penerbit dengan pemohon. Ketentuan-ketentuan ini mengikat kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang. Sehingga dalam perjanjian penerbitan kartu kredit atau formulir aplikasi kartu kredit terdapat klausula-klausula yang memberikan

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio II, *Op. Cit.*, h.342

fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank selaku penerbit kartu kredit kepada pemegang kartu kredit, maka pihak bank harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, misalnya terdapat beberapa fasilitas yang diberikan untuk menarik para calon pemegang kartu kredit untuk bergabung menjadi pemegang kartu kredit. Salah satu fasilitas tersebut adalah pada beberapa pihak penerbit kartu kredit yang memberikan Asuransi perjalanan bebas premi yang akan langsung melindungi pemegang kartu kredit setiap kali membeli tiket perjalanan dengan kartu kredit. Dengan pembelian tiket pesawat udara melalui penggunaan kartu kredit, maka pemegang kartu kredit yang melakukan pembelian tersebut akan mendapatkan perlindungan asuransi perjalanan yang bebas premi.

2. Para Pihak dalam Kartu Kredit

Para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah:

1. Pihak penerbit (Issuer)

Pihak penerbit merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu kredit terlebih dahulu memperoleh ijin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

2. Perantara (Acquirer)

Acquirer merupakan pihak mengelola penggunaan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak penerbit dengan pihak penerima pembayaran (Merchant). Biasanya dalam usaha kartu kredit, ada pengelola kartu kredit yang sekaligus merangkap sebagai penagih (acquirer), tetapi ada juga yang hanya sebagai penerbit saja. Keuntungan yang diterima oleh pihak penagih adalah dari komisi harga yang didapat penerbit dari merchant.

3. Pemegang Kartu (Card Holder)

Terdiri dari perorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. Untuk dapat diterima menjadi anggota suatu kartu kredit, calon pengguna kartu kredit harus memenuhi persyaratan pokok yaitu jumlah minimum penghasilan pertahunnya. Pemegang kartu kredit dapat dibedakan dengan pemegang kartu kredit utama dan kartu supplement. Kartu supplement diterbitkan untuk digunakan pihak-pihak yang akan ditanggung oleh pemegang kartu utama. Pemegang kartu bertanggung jawab atas pembayaran tagihan kepada pemakai kartu supplement.


Pemegang kartu harus mamatuhi perjanjian card holder yang dibuat oleh issuer dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu

kredit dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang ditimbulkannya.

4. Pihak penerima pembayaran (Merchant)

Pihak penerima pembayaran merupakan pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. Merchant dapat berupa pedagang, toko-toko, hotel, restoran, travel dan sebagainya. Antara merchant dengan issuer/acquirer biasanya terlebih dahulu melakukan kerjasama (perjanjian) untuk dapat ditunjuk sebagai merchant suatu kartu kredit oleh pihak issuer.

3. Hubungan Hukum para pihak dalam penerbitan kartu kredit



a. Pihak Penerbit dengan pemegang kartu kredit

Hubungan hukum antar pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit diawali dengan terciptanya kesesuaian kehendak antara calon card holder dengan pihak issuer. Hubungan hukum ini mengandung unsur pemberian kredit yang bila ditarik dalam sistem KUHPerdato merupakan perjanjian pinjam meminjam, yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdato. Pasal 1754 KUHPerdato³² menyatakan bahwa "Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Dengan demikian, unsur dari pinjam-meminjam adalah bahwa pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada peminjam (debitur) dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan barang yang sejenis kepada pihak kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Untuk itu diperkenankan pula untuk memperjanjikan pengembalian uang pokok beserta bunga. Hal ini diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdato yang menyatakan "Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian".

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio II, *Op. Cit.*, h.451

b. Pihak card holder dengan merchant

Dengan adanya transaksi antara card holder dengan merchant menggunakan kartu kredit, saat itu pula terjadi perjanjian jual beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata menentukan "Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan". Hanya saja perjanjian jual beli melalui kartu kredit ini pihak merchant setuju untuk tidak dibayar secara tunai tetapi secara penundaan pembayaran. Pembayaran akan dilakukan oleh issuer/acquirer ketika sales draft atau Elektronik Sales Capture (EDC) yang sudah ditandatangani oleh card holder diserahkan kepada merchant dan EDC tersebut oleh merchant diserahkan kepada issuer/acquirer.

c. Pihak Merchant dengan Issuer/Acquirer

Pihak Issuer selaku pihak penerbit dapat sekaligus berposisi sebagai pihak Acquirer yang bertindak selaku pembayar tagihan merchant atas transaksi jual-beli yang dilakukan oleh card holder.

BAB III

Penyelesaian Klaim Asuransi oleh Pihak Penerbit Kartu Kredit

1. Fasilitas Asuransi melalui Kartu Kredit

Seorang yang dapat menjadi pemegang kartu kredit, selain harus memenuhi syarat umum juga harus memenuhi syarat khusus. Yang dimaksud dengan syarat umum adalah syarat-syarat yang lazim dikeluarkan oleh pihak penerbit kartu kredit. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah persyaratan dalam mengajukan permohonan kartu kredit harus mengisi dan menandatangani aplikasi kartu kredit sesuai yang dimohonkan oleh aplikasi. Permohonan mengajukan penerbitan kartu kredit umumnya relatif sama.

Sistem kerja dalam mengajukan permohonan hingga disetujuinya penerbitan kartu kredit, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, memuat :

1. Data pribadi

Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP, paspor), nomor KTP, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap dari pemohon dan status kepemilikannya serta pendidikan terakhir dari pemohon.

2. Data pekerjaan

Dicantumkan jenis pekerjaannya, dapat sebagai karyawan swasta/BUMN/Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Pengusaha/Wiraswasta, Profesional. Disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja, alamat kantor.

3. Data penghasilan dan referensi Bank

Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalam menatabukukan penghasilan yang diperolehnya pada lembaga keuangan bank dan bukan bank disertai dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito atau pendukung lainnya.

4. Data lainnya

Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon. Misalnya pemohon telah berkeluarga, akan dimintakan keterangan tentang suami/istri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi dengan domisili lembaga dimaksud. Selain itu data lainnya berupa rekening bagi pendebitan transaksi.

5. Data kartu tambahan

Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan.

6. Pernyataan pemohon

Umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada Bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

- b. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh Bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya.
- c. Permohonan yang dinilai layak akan ditindaklanjuti oleh pihak Bank dengan menribitkan kartu kredit atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.

Setelah pemohon mendapatkan kartu kredit dari pihak penerbit maka pemohon tersebut menjadi pemegang kartu kredit dari Bank penerbit kemudian pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartu kreditnya dan menikmati fasilitas yang diberikan oleh penerbit kartu kredit dengan memiliki kartu kredit tersebut.

Pada formulir aplikasi penerbitan kartu kredit terdapat fasilitas-fasilitas yang ditawarkan antara lain adalah jika seseorang melakukan pembelian tiket pesawat terbang dengan menggunakan kartu kredit, maka secara otomatis seseorang yang membeli tiket pesawat terbang tersebut akan mendapatkan asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan yang

diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit merupakan asuransi perjalanan yang bebas premi.

Asuransi perjalanan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut meliputi:

1. Perlindungan asuransi kecelakaan penerbangan
2. Perlindungan asuransi jika bagasi tertunda, hilang, atau tertinggal penerbangan lanjutan (*connecting flight*).

Perlindungan juga diberikan bila :

1. dalam perjalanan menuju *airport* untuk *boarding*.
2. di dalam lingkungan *airport* terminal itu sendiri.
3. setelah tiba ditempat tujuan dan meninggalkan *airport* untuk mencapai tempat tujuan akhir.

2. Penyelesaian Klaim Asuransi oleh Pihak Penerbit Kartu Kredit

Pihak penerbit kartu kredit, menerapkan kebijaksanaan intern dalam penentuan besarnya ganti kerugian yang akan diberikan kepada penumpang yang membeli tiket melalui kartu kredit bila terjadi kecelakaan pesawat terbang. Besarnya ganti kerugian tersebut meliputi ganti kerugian terhadap penumpang maupun barang.

Pada awal skripsi ini hanya membahas tentang asuransi sejumlah uang, maka selanjutnya akan membahas besarnya ganti kerugian yang berkaitan dengan meninggalnya penumpang yang mendapatkan

perlindungan asuransi yang secara otomatis terbentuk dari fasilitas kartu kredit.

Batas ganti kerugian yang dapat diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit, misalkan pada Bank Mandiri adalah maksimal Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kartu gold, sedangkan bagi pemegang kartu silver akan mendapatkan maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tergantung dari kondisi penumpang yang bersangkutan, dengan perincian:

1. Apabila penumpang meninggal, maka ahli waris dari penumpang yang bersangkutan mendapatkan ganti kerugian sebesar 100 % dari nilai maksimal yang telah ditentukan.
2. Apabila penumpang yang bersangkutan cacat, dengan perincian kehilangan 2 mata, kehilangan 2 tangan di atas lengan, kehilangan kaki di atas lutut, maka ganti kerugian yang diberikan adalah 100 % dari nilai maksimal yang telah ditentukan.
3. Apabila penumpang yang bersangkutan kehilangan satu tangan di bawah lengan, kehilangan jari-jari, kehilangan satu kaki di bawah lutut, maka ganti kerugian yang diberikan adalah 50 % dari nilai maksimal yang telah ditentukan, dan sebagainya.

Dalam hal pengajuan klaim, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah:

1. Keterangan meninggal dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
2. Keterangan ahli waris, apabila ahli waris tidak bisa datang sendiri untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan maka diperlukan surat kuasa dari ahli waris kepada yang mengurusnya;
3. Bukti kematian;
4. Kartu Keluarga;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ahli waris.

Waktu pelaporan atau pengajuan klaim paling lambat adalah 30 hari setelah kejadian atau 14 hari setelah kedatangan jika penumpang yang bersangkutan berada di luar negeri.

Dalam pemberian ganti kerugian, pihak Bank Mandiri bekerja sama dengan pihak *profider* (pihak perusahaan asuransi). Pihak perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pihak Bank Mandiri adalah Perusahaan Asuransi Cigna.

Sebelum diberikan ganti kerugian pada ahli waris/penumpang yang mendapatkan ganti kerugian tersebut, maka pihak ahli waris/penumpang mengajukan klaim kepada pihak penerbit kartu kredit, kemudian pihak penerbit kartu kredit melakukan proses verifikasi (pengecekan) apakah benar kartu kredit penumpang telah digunakan untuk melakukan pembelian tiket penumpang pesawat terbang. Proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit juga bekerja sama dengan pihak maskapai penerbangan, selaku pihak pengangkut, untuk melakukan

verifikasi (pengecekan) atas kebenaran apakah penumpang tersebut masuk dalam *manifest* (daftar nama penumpang dalam satu kali penerbangan). Setelah dilakukan proses verifikasi dan apabila informasi yang di dapat benar maka pihak penerbit kartu kredit akan menghubungi perusahaan asuransi, kemudian pihak perusahaan asuransi juga akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran pengajuan klaim. Pihak perusahaan asuransi selesai melakukan proses verifikasi, maka pihak perusahaan asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pihak penerbit kartu kredit. Kemudian pihak penerbit kartu kredit akan melakukan penutupan klaim dan memberikan ganti kerugian kepada ahli waris/ penumpang yang berhak menerimanya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan asuransi perjalanan melalui kartu kredit terbentuk secara otomatis apabila pemegang kartu kredit melakukan pembelian tiket pesawat udara dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum mendapatkan fasilitas tersebut, maka pemegang kartu kredit harus mengadakan perjanjian penerbitan kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, begitu juga asas-asas yang ada pada hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat.
- b. Pada penyelesaian klaim asuransi pengangkutan udara terkait dengan pembelian tiket pesawat udara melalui kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit memiliki proses pengajuan klaim yaitu ahli waris memberikan dokumen-dokumen (seperti surat kematian, identitas ahli waris, kartu keluarga) yang diperlukan untuk pengajuan klaim, kemudian akan diproses oleh pihak penerbit kartu kredit. Pihak penerbit kartu kredit akan melakukan verifikasi apakah kartu kredit tersebut memang telah dipergunakan untuk melakukan pembelian tiket. Bekerja sama dengan pihak maskapai

penerbangan, selaku pihak pengangkut, untuk melakukan verifikasi (pengecekan) atas kebenaran apakah penumpang tersebut masuk dalam *manifest* (daftar nama penumpang dalam satu kali penerbangan). Apabila setelah dilakukan pengecekan dan ternyata benar, maka pihak penerbit kartu kredit akan menghubungi pihak perusahaan asuransi yang sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan pihak penerbit kartu kredit. Kemudian pihak perusahaan asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pihak penerbit kartu kredit, dan pihak penerbit kartu kredit akan melakukan penutupan klaim dan memberikan ganti kerugian tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaan pihak penerbit kartu kredit lebih aktif untuk melakukan penyelesaian klaim, misalnya dalam menghubungi ahli warisnya.

2. Saran

Perkembangan asuransi perjalanan melalui fasilitas kartu kredit yang sedemikian pesat memerlukan aturan hukum yang lebih dari Keputusan Menteri Keuangan, hal ini untuk melindungi tertanggung dan memberikan aturan yang jelas kepada perusahaan penerbit kartu kredit dalam memberikan fasilitas tersebut.

Pada proses pemberian ganti kerugian dari pihak penerbit kartu kredit terkadang memerlukan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit, untuk itu proses pemberian ganti kerugian oleh pihak penerbit

kartu kredit semestinya prosesnya dipercepat agar ahli warisnya dapat segera mendapatkan ganti kerugian tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Bruggink, J.J.H, alih bahasa : Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Editor, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003

Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980

Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004

Man Suparman, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997

Mariam Darus Budruzaman, *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996

Nieuwenhuis, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984

_____, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1994

_____, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Perundang-undangan

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*,

Terjemahan, Cetakan 25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,

Terjemahan, Cetakan 30, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian